

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab anak yang menikah usia muda dalam pemenuhan hak pendidikan di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Pertama karena faktor ekonomi, kedua faktor lemahnya pendidikan, ketiga faktor perjdohan, dan pengaruh lingkungan. Fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, memaksa keluarga dan individu untuk mengambil langkah-langkah ekstrem seperti pernikahan pada usia yang masih muda.
2. Dampak yang timbul bagi anak yang menikah usia muda terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Pertama dampak yang membawa dampak serius yakni tidak mendapatkan pendidikan yang optimal ketika pernikahan terjadi pada usia muda, pendidikan yang ditempuh lebih banyak pada tingkat pendidikan SD dan SLTP, dengan melangsungkan pernikahan menciptakan keterbatasan waktu dalam mengejar pendidikan sehingga menghambat perkembangan akademis. Kedua terjadinya perceraian pada anak yang menikah usia muda dengan permasalahan dan emosional yang tidak terkontrol sehingga terjadi perceraian. Ketiga deskriminasi gender terjadi pada anak perempuan yang menikah pada usia muda perihal dalam penentuan pendidikan sesuai yang diinginkan tidak bisa didapatkan sesuai pada yang diharapkan karena minimnya kebebasan dalam menentukan pilihan pendidikan tanpa adanya

campur tangan yang merugikan. Ketiga dampak pada pernikahan usia muda yaitu gagal dalam menjalani rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.

3. Sanksi yang diberikan oleh ninik mamak dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menikah usia muda di Sikucua Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Pertama memberikan denda, kedua memberikan teguran dan nasehat kepada anak yang menikah usia muda yang telah melakukan kesalahan sebelum melangsungkan pernikahan, menjadi solusi efektif memberikan hukuman sebagai pembelajaran bagi anak yang menikah muda. Setelah terjadi permasalahan, kesalahan, penyimpangan dan konflik dalam keluarga, saat itulah mereka melakukan mediasi, nasehat, teguran dan arahan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keluarga dan hak pendidikan anak. Pendidikan diangkat sebagai nilai utama, memotivasi anak yang menikah muda untuk tetap fokus pada perkembangan akademis. Sanksi didesain mendidik setelah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. Tidak terpenuhinya peran Ninik mamak dan orang tua sebagai agen perubahan yang memelihara dan memastikan pemenuhan hak pendidikan anak di tengah realitas pernikahan usia muda.

B. Saran-saran

1. Kepada generasi penerus harus semangat dan fokus dalam belajar untuk bisa menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya, menghindari terjadinya pernikahan usia muda.
2. Kepada orangtua lebih selektif dan meningkatkan perhatian dalam memberikan kontribusi positif dalam menekan titik laju dampak yang terjadi terhadap pernikahan usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bimo Walgito, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, PT Raja GrafindoPersada, Depok.
- Har Tilaar, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesia.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPP Universitas Bung Hatta, Padang.
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, 2016, *Metode Penelitian kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- S. Abdi, dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, PusHAM UII, Yogyakarta.
- Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Seto Mulyadi, 2004, *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta.
- Supriyatno, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia.
- Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Kbm Indonesia, Medan.
- Umar Haris Sanjaya, Dkk, 2017, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Gama media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Antonius Purwanto, 2013, *provinsi sumatera barat : Pesona Alam di Bumi Minangkabau*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsisumatera-barat>

Duwi Handoko, 2020, *Hak Sipol : Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob:Ha atas Pendidikan*, Riau Law Jurnal. Vol. 4 No. 1.

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*, Jurnal TAPIS Vo.9 No.2 Juli-Desember 2013

Danik Suryani, Wahid Abdul Kudus, *Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, (J-PSH) JURNAL Volume 13 Number 2 Oktober 2022.

Elsyania, Paramitha, 2020, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang - Undang No.16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Padang)*. Masters Thesis, Universitas Andalas.

Meri Handayani Dan V. Indah Sri Pinasti, 2018, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*, Jurnal Pendidikan Sosiologi-Universitas Negeri Yogyakarta, Vol 7 No. 7.

Roswita Sitompul, 2017, *Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang*. Jurnal Ilmu pemerintahan dan social politik UMA Volume 5. No.1.

Roza Oktavia dan Yoskar Kadarisman Oktavia, *Pergeseran Pera Ninik Mamak Dalam Membimbing Kemenakan Di Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar*, <https://Repository.Unri.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/1691/1/Jurnal%20bahasa%20indonesia.Pdf>.

Rumiatusun, 2019, *menikah Dini atau Menikah Muda*, fakultas Syariah IAIN, Surakarta, <https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/>

S Hadi - Palapa, 2017, *Hak Mendapatkan Pendidikan Tinjauan Epistemologi Dan Aksiologi Filsafat Pendidikan Islam-* Ejournal.Stitpn.Ac